

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR :
21/Kpts/KPU.BA-006.435384/2016 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

ABSTRAK : Bahwa sejalan dengan Program Reformasi yang dicanangkan oleh Pemerintah, maka sejak Tahun 2013 Setjen KPU telah menetapkan program reformasi menjadi bagian dari program dan kegiatan prioritas lembaga;

Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, yang telah dimulai pada tahun 2012 dan telah diberikan reward berupa tunjangan kinerja sejak tahun 2014;

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu segera dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Banyuasin yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Banyuasin.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Pemilihan Umum;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 21/Kpts/KPU.BA-006.435384/2016:

Menetapkan Tim Reformasi di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banyuasin.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 19 November 2016.
 - Lampiran 2 Halaman.